



PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Hilda Sanjayawati¹, Muhammad Romli Muar²

¹Univesitas Islam Raden Rahmat Malang

²Univesitas Islam Raden Rahmat Malang

E-mail: Sanjayawatihilda@gmail.com

Article History:

Received: 16-05-2024

Revised: 06-06-2024

Accepted: 19-06-2024

Keywords: Manajemen
Resiko, Pembiayaan,
Hukum Islam

***Abstract:** Penelitian ini membahas mengenai Penerapan Manajemen Risiko pembiayaan pada Bank syariah. Pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang disamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil (UU No.10 Tahun 1998 Pasal 1, ayat 12). Penelitian ini tipe yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. penerapan manajemen risiko pada pembiayaan di Bank syariah yang fokus penelitiannya terfokus pada penerapan manajemen risikonya pada pembiayaan dan perspektif hukum islam. Hasil dari penelitian ini pada Bank syariah dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan menggunakan beberapa langkah atau tahapan seperti, tahapan identifikasi, tahapan pengukuran, tahapan pemantauan dan tahapan pengendalian dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang baik bagi nasabah. Dalam penanganan saat terjadi risiko pada pembiayaan Bank Syariah menggunakan prosedur-prosedur guna kebaikan kedua belah pihak. Mulai dari teguran hingga memberikan solusi yang baik untuk nasabah tersebut.*

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang disamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil (UU No.10 Tahun 1998 Pasal 1, ayat 12). Perbankan syariah pun telah menunjukkan perkembangan, hal initerlihat dari menyebarnya tersebar nya layanan keuangan syariah diseluruh penjuru dunia. dan juga pasar modal merupakan bukti nyata eksistensi dari lembaga perbankan syariah mempunyai posisi penting bagi sistem keuangan internasional. Manajemen merupakan ilmu yang sangat dibutuhkan oleh manajer untuk pencapaian tujuan dalam mengelola perusahaan yang di pimpinnya. Manajemen diartikan sebagai sebuah proses yang berperan dalam menganalisis, mengidentifikasi, dan menetapkan tujuan – tujuan yang akan dicapai, dan juga mengatur secara efektif dan efisien sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan (Eri Susan, 2019). Dalam kehidupan sehari – hari sering kali kita

mendengar kata “Risiko” yang digunakan oleh masyarakat saat berinteraksi. Risiko menjadi bagian dari kehidupan kerja individu bahkan dalam sebuah organisasi. Berbagai macam risiko dapat terjadi dan akan menjadi beban bagi kita jika tidak diantisipasi dari awal. Sama halnya dengan lembaga keuangan, semakin berkembang besar lembaga keuangan maka akan semakin besar pula risiko yang akan dihadapi. Dalam menjalankan operasionalnya, perbankan syariah perlu memperhatikan berbagai risiko yang mungkin akan terjadi di bank tersebut agar dapat tertata dengan baik. Karena industri perbankan merupakan industri yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat. Industri perbankan diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai lembaga yang dapat mengelola risiko internalnya dengan baik. Dalam salinan peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 Risiko diartikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Dalam point berikutnya pada Salinan tersebut menjelaskan manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengukur, mengidentifikasi, mengendalikan dan memantau risiko yang timbul dari kegiatan perbankan (Komisioner & Jasa, 2016). Manajemen risiko merupakan bagian penting dalam menjalankan sebuah Lembaga perbankan. Semakin berkembang serta meningkatnya kompleksitas aktivitas sebuah industri perbankan maka akan meningkat pula tingkat risiko yang akan dihadapi. Implementasi manajemen risiko berfungsi untuk meminimalisasi atau melindungi sebuah Lembaga keuangan dari kerugian yang mungkin akan timbul. Informasi yang didapat dari manajemen risiko sangat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait seperti kreditur, pemasok, investor, pemegang saham dan pihak lainnya. Manajemen risiko perbankan diterapkan pada seluruh kegiatan, salah satunya adalah kegiatan pembiayaan (Pemberian kredit). Kegiatan pemberian kredit merupakan kegiatan yang memberikan kepercayaan dari pihak bank kepada debitur (peminjam) untuk menggunakan sejumlah dana bank dan harus dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Penerapan manajemen risiko ini bertujuan untuk memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable, memberikan berbagai informasi mengenai risiko pembiayaan kepada pihak regulator, serta mengurangi kerugian dari risiko yang bersifat uncontrolled (Sahla, 2018). Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan dengan berupa pinjam atau meminjam antar bank dengan pihak lain yang diwajibkan untuk melunasi hutang tersebut bagi peminjam dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan ditambah total bunga, imbalan ataupun bagi hasil (Putra, 2021). Dengan adanya produk pembiayaan diharapkan perbankan mendapatkan profitabilitas semaksimal mungkin. Hukum Islam yaitu hukum yang mengatur tingkah laku, yang bersifat mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam dipandang sebagai ekspresi perintah Tuhan bagi umat Islam. Dalam penerapannya, pengertian hukum Islam merupakan sistem yang menjadi kewajiban semua Muslim. Seperti yang disinggung sebelumnya, pengertian hukum Islam sama dengan syariah. Syariah secara harfiah berarti "jalan yang bersih dan dilalui dengan baik menuju air". Makna linguistik Syariah bergema dalam penggunaan teknisnya: seperti halnya air sangat penting bagi kehidupan manusia, begitu pula kejelasan dan kebenaran Syariah adalah sarana kehidupan bagi jiwa dan pikiran. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang hendak dipecahkan rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana Penerapan manajemen risiko Pembiayaan dalam hukum islam yang digunakan oleh Bank Syariah dan bagaimana penanganan jika terjadi Risiko Pembiayaan / kredit macet pada Bank Syariah dalam hukum islam. Suatu pembiayaan syariah yang telah menerima persetujuan dari komite pembiayaan, kemudian akan dibuatkan surat resmi mengenai perjanjian akad yang memiliki peranan penting dalam pembiayaan. Hal itu sebagai dasar perjanjian pembiayaan tersebut. Dalam terminologi fiqih akad diartikan sebagai pertalian antara ijab

(pernyataan melakukan ikatan) & qabul (pernyataan mendapat ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan. (Nurhadi dan Hadi, 2019 :21) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad merupakan konvensi pada suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum. (Diantara, 2019: 67)

LANDASAN TEORI

Manajemen risiko adalah proses sistematis yang diterapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dan memaksimalkan peluang yang menguntungkan bagi perusahaan. Risiko yang dihadapi oleh perusahaan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti ketidakpastian finansial, kewajiban hukum, kesalahan manajemen strategis, kecelakaan, dan bencana alam. Secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *management*, yang berasal dari kata *manage* yang memiliki arti mengatur. Manajemen dalam KBBI mempunyai pengertian yaitu proses dalam penggunaan segala sumber daya dengan jelas dan efisien. Manajemen Risiko merupakan identifikasi secara masif hingga pengendaliannya terhadap seluruh aktivitas dari bank dengan memperhatikan seluruh risiko agar normal dan berintelgrasi secara baik. Manajemen risiko dapat dipahami sebagai metode yang wajar dan masuk akal

dalam seluruh proses mengidentifikasi hingga mengawasi seluruh kegiatan dan memberikan laporan jika ada hal yang bermasalah dalam aktivitasnya dari penjelasan diatas dapat diuraikan serta ditarik garis besar bahwa manajemen risiko didalam pembiayaan adalah proses pengelolaan kemungkinan negatif yang dapat terjadi dalam praktik pembiayaan, kaitannya dengan pemenuhan kewajiban pembayaran dana pinjaman. Manajemen risiko untuk kalangan orang islam memiliki fungsi yang perlu untuk diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini dikarenakan sebagai bukti dalam kehidupan ini seluruh kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perintah dari Allah swt. Serta tidak takut dengan segala permasalahan yang berupa faktor dari segi perekonomian yang mengakibatkan kebangkrutan. Karena adanya sang pencipta yang senantiasa memberikan keberkahan hidup.

Unsur-Unsur Manajemen

Untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien, maka diperlukan adanya unsur-unsur manajemen. Adapun unsur-unsur manajemen tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Manusia (Man)

Kegiatan yang berjalan sesuai dengan dasar manusia itu sendiri yang mencari hal yang baru untuk dikerjakan dengan sepenuh hati. Maka seluruh aktivitas yang ada menjadikan segala tahapan yang diinginkan dapat tercapai. Manusia menempatkan dirinya kepada salah satu hal inti yang ingin dicapai oleh seorang manajer. Segala kepentingan dan urusan yang menjadi target untuk dicapai oleh manajer menempatkan manusia kepada subjek untuk merencanakan hingga mengontrol. Dengan kata lain manajer menjadikan dirinya mendapatkan hasil dengan bantuan manusia.

2) Uang (Money)

Uang merupakan hal yang penting dalam kehidupan di era seperti sekarang. serta menjadikan uang menjadi alat yang berperan penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

3) Barang (Material)

Barang yang dimaksud dalam hal ini merupakan material yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi dan selanjutnya mendapatkan seluruh tujuan yang ingin dicapai. Serta berperan penting kepada bagaimana langkah dari manajer untuk mengambil suatu kebijakan

4) Mesin (Machines)

Mesin menunjukkan kegunaannya dalam manajemen. Hal ini dapat dilihat bahwa dengan adanya mesin segala upaya yang dilakukan akan berjalan lebih baik dan lebih cepat.

5) Metode (Methods)

Metode merupakan langkah yang ditempuh dalam mengerjakan sesuatu. Untuk mendapatkan hasil yang berguna bagi manajer maka perlu mengambil berbagai metode yang baik.

6) Pasar (Market)

Pasar menjadi sarana dan wadah yang memiliki kegunaan yang jelas. Hal ini dibuktikan dengan pasar dijadikan sebagai tempat dalam mencari keuntungan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan terkait dengan perekonomian (Elffelndi, 2014).

Risiko Pembiayaan

Risiko yang dimaksudkan ini ialah risiko yang terdapat dalam kegiatan perbankan syariah. Risikol pada pelmbiayaan termasuk salah satu risiko yang muncul akibat ketidakmampuan dari nasabah untuk mengembalikan seluruh pinjaman yang diambil dari pihak perbankan sesuai dengan perjanjian yang ada. Pada umumnya, pembiayaan memiliki keterkaitan yang erat dengan lembaga keuangan syariah, hal ini disebabkan kata kredit sangat tidak cocok dengan keadaan lembaga syariah yang berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam dalam seluru proses pinjam-meminjam yang merupakan akad solisial.

Hukum Islam

Hukum Islam atau syariah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul. Pengertian hukum Islam yaitu hukum yang mengatur tingkah laku, yang bersifat mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam dipandang sebagai ekspresi perintah Tuhan bagi umat Islam. Dalam penerapannya, pengertian hukum Islam merupakan sistem yang menjadi kewajiban semua Muslim. Seperti yang disinggung sebelumnya, pengertian hukum Islam sama dengan syariah. Syariah secara harfiah berarti "jalan yang bersih dan dilalui dengan baik menuju air". Makna linguistik Syariah bergema dalam penggunaan teknisnya: seperti halnya air sangat penting bagi kehidupan manusia, begitu pula kejelasan dan kebenaran Syariah adalah sarana kehidupan bagi jiwa dan pikiran. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah. Pengertian hukum Islam bertindak sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh semua Muslim, termasuk salat, puasa dan sedekah kepada orang miskin.

Sumber Hukum Islam

Setelah memahami pengertian hukum Islam, kamu tentunya harus mengetahui sumber dari hukum Islam tersebut. Berikut beberapa sumber hukum Islam:

1. Al-Qur'an Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya.

2. Hadis adalah sesuatu yang berlandaskan pada Nabi Muhammad SAW. Hukum ini didapat melalui perkataan, tindakan, dan teladan Nabi. Dalam hadis, terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Qur'an.
3. Kesepakatan Ulama Selain Al-Qur'an, sumber hukum Islam yang bisa dipertimbangkan adalah kesepakatan ulama atau Ijma. Kesepakatan ulama yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai hukum Islam adalah yang terjadi di zaman sahabat Nabi.
4. Qiyas atau analogi hukum adalah alat yang ampuh untuk mendapatkan putusan untuk masalah baru. Qiyas menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Qur'an ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Contohnya narkoba telah dianggap tidak diperbolehkan, melalui analogi hukum dari larangan alkohol yang diatur dalam Al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode studi kepustakaan (library research). Untuk mendapatkan data, peneliti melakukan analisis dan pengorganisasian sumber informasi dari artikel, buku, dan penelitian terdahulu yang terkait dengan penerapan manajemen strategis dalam konteks pendidikan. Selanjutnya, informasi tersebut disusun dan dinilai untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang manajemen strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan dikarenakan data-data sekunder atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan hasil penelitian tersebut diperoleh dari perpustakaan baik dari sumber yang berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Dalam melakukan. Penelitian kualitatif, sangat penting untuk mempelajari teori dan hubungan antara variabel dari berbagai sumber, baik itu melalui pencarian offline di perpustakaan maupun menggunakan platform daring seperti Mendeley, Google Scholar, dan media online lainnya. Kajian pustaka harus dilakukan dengan memperhatikan asumsi-asumsi metodologis dan cenderung bersifat induktif agar tidak mempengaruhi arah pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Penelitian kualitatif sering dilakukan karena sifatnya yang eksploratif, memungkinkan peneliti untuk menjelajahi konsep atau fenomena secara mendalam (Ali & Limakrisna, 2013). Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Oleh karena itu, proses penelitian pendekatan kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar. Kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam survei kemudian diinterpretasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Pembiayaan bentuk pembiayaan yang pada dasarnya sesuai dengan kemampuan dan kemudahan dalam suatu kontrak yang terfokus untuk akad Murabahah, dimana akad dan keuntungan yang diperoleh jelas. Jika dilihat dari bentuknya, hal tersebut sejalan dengan kondisi lingkungan atau masyarakat. dimana kepercayaan dan kredibilitas tidak cukup baik dan kondisi ekonomi masyarakat lebih mengharapkan keuangan secara instan. Berbagai bentuk pembiayaan yang ada di Bank Syariah juga secara umum lebih dominan pada pendanaan yang bekerja sama dengan lembaga berbasis syariah, meskipun

ada juga berbagai bentuk pendanaan yang sepenuhnya mencakup banyak orang tanpa memandang orientasi keagamaanya.

1. Pembiayaan IB Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah Produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja dengan Berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad musyarakah, mudharabah, atau murabahah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja

2. Pembiayaan iB Investasi

Pembiayaan Investasi adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan investasi usaha sehingga mendukung rencana ekspansi yang telah disusun. Diperuntukkan bagi Perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia. Adapun keuntungannya yaitu: 1) sesuai dengan akad ijarah atau murabahah yang berlandaskan kebutuhan dalam investasi berguna dalam investasi peralatan maupun menyewa tempat usaha untuk bisnis berlakunya jangka waktu pembiayaan yang pada umumnya berlaku selama 5 tahun plafond di atas 100 juta rupiah berlakunya asuransi jiwa untuk mempersiapkan segala kemungkinan saat nasabah meninggal dunia. pemberian denda atau finalti dalam pendanaan sebelum terjadinya jatuh tempol

3. Pembiayaan iB Hunian Syariah Bisnis (KPR)

Pembiayaan IB Hunian Syariah Bisnis adalah pembiayaan kepemilikan tempat tinggal berdasarkan syariah dengan dua yaitu Dua pilihan akad yaitu akad murabahah (jual-belli) atau musyarakah mutanaqishah (kerjasama sewa).

4. Pembiayaan Islamic atau pembiayaan syariah, yaitu pemberian kredit yang memfokuskan kepada pembelian bantuan dan juga kerjasama dengan Yayasan Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah Bentuk-bentuk pembiayaan terfokus pada bentuk pembiayaan dengan prinsip akad murabahah seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, KPR dan pembiayaan Islamic yang mana akad nya sudah jelas mengenai jumlah dan ketentuan yang diperoleh oleh kedua belah pihak. Bentuk pembiayaan yang berbasis syariah juga disesuaikan dengan kondisi dari umat Islam di Indonesia. Hal ini dilakukan agar bank tidak menghadapi masalah karena perilaku dan sifat masyarakat. Bank juga bekerja sama dengan beberapa institusi Islam dalam pendistribusian produknya. Hal ini bertujuan untuk menjalin persaudaraan yang baik antar lembaga Islam di Indonesia dan perluasan lembaga berbasis Syariah.

Sasaran Produk Pembiayaan di Bank syariah

Sasaran produk pendanaan terfokus pada masyarakat Islami Serta tidak lupa pula pada yayasan Islam, universitas Islam maupun lembaga-lembaga formalitas yang berbasis Islami. Menargetkan produknya ke masyarakat non-Muslim. Hal ini pada umumnya memiliki tujuan yang baik bagi pihak bank dan masyarakat itu sendiri. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam menerapkan Manajemen Risiko pada bank yang berbasis syariah pada umumnya menggunakan beberapa langkah atau tahapan untuk meminimalisir semua risiko pembiayaan yang ada, meski pada dasarnya bank pada prinsipnya tidak dapat menghindari risiko yang ada.

Tahapan Identifikasi dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi, yang berpotensi merugikan. Dalam dunia perbankan, wajib untuk mengidentifikasi segala bentuk risiko pembiayaan, yang terkandung dalam berbagai produk pinjaman dengan segala aktivitas yang berhubungan langsung dengan nasabah atau debitur yang sangat berpengaruh terhadap kondisi bank itu sendiri. Tujuan dari tahapan mengidentifikasi ini untuk mengetahui lebih awal adanya permasalahan atau risiko yang akan terjadi dalam pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui

bahwa dalam tahapan identifikasi yang diterapkan pihak bank menggunakan analisis prinsip 5C yang bersinggung langsung dengan kondisi dari nasabah baik itu secara karakter, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi perekonomian dari nasabah tersebut. Faktor penting yang perlu diperhatikan saat meminimalisir risiko ialah bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum pemberian pembiayaan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian 5C, yaitu character (karakter atau watak), capacity (kemampuan), capital (modal), condition (kondisi), collateral (jaminan atau agunan). Selain melakukan analisis tadi di atas perlu diperhatikan upaya-upaya yang bersifat preventif (mencegah) yang dilakukan oleh pihak bank dimulai dari permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisis yang akurat atas data pembiayaan, membuat perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, hingga pemantapan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang akan diberikan juga bisa langsung melihat kondisi ekonomi yang sebenarnya dari nasabah apakah sudah sesuai dengan kemampuan dalam membayar atau dalam mengembalikan dana yang dipinjam dari pihak bank.

1) Character (Karakter),

Analisis Character yaitu watak dan sifat apakah calon nasabah dapat dipercaya dan mempunyai i'tikad baik kepada pihak Bank.

- a) Mengecek secara manual dengan Branch Manajer yang juga selaku pimpinan Bank syariah dengan meminta informasi untuk mengetahui apakah nasabah mempunyai catatan buruk pada Bank lain.
 - b) Menilai kegiatan sehari-hari calon nasabah dengan melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh nasabah.
 - c) Meminta informasi dari pihak lain yaitu informasi dari lingkungan nasabah dan orang terdekat nasabah
- 2) Capacity (Kemampuan Analisis terhadap capacity yaitu melihat kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran. Penilaian ini dilakukan agar koperasi tidak mengalami kerugian akibat pembiayaan bermasalah. Analisis Capacity yang dilakukan dengan cara survey ke lokasi calon nasabah dengan menilai usaha yang dimiliki oleh calon nasabah.
- 3) Capital (Aset) Analisis capital atau modal dilakukan oleh Bank melihat modal sendiri yang dimiliki calon nasabah. Hal ini dilakukan sebagai penguat bahwa calon nasabah tidak hanya mengandalkan dana pembiayaan tetapi masih mempunyai modal lain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya
- 4) Collateral (Jaminan) Collateral merupakan penilaian terhadap jaminan yang dimiliki calon nasabah. Penilaian ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa apabila kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban tersebut. Jaminan yang bisa digunakan untuk pelngajuan pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan ialah berupa sertifikat rumah, sertifikat tanah, dan BPKB. Penilaian terhadap jaminan meliputi bukti kepemilikan, dan jaminan harus sesuai dengan nilai pasar atau selparuh harga pasar.
- 5) Condition Of Economy (Keadaan atau kondisi ekonomi) Analisis Condition Of Economy merupakan penilaian terhadap kondisi ekonomi calon nasabah apakah layak nantinya untuk mengembalikan dana pinjaman. mempertimbangkan usaha nasabah untuk mengetahui bagaimana usaha nasabah dimasa yang akan datang.
- a. Pengukuran Tahapan Pengukuran dilakukan untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik dan juga digunakan untuk mengukur profil risiko gunannya

untuk mendapatkan gambaran calon debitur. Dalam tahapan yang berkaitan dengan pengukuran yaitu bagaimana besar kecilnya risiko yang terjadi setelah mengetahui adanya permasalahan dalam tahapan identifikasi yang sudah dilakukan. Pengukuran dilakukan oleh pihak bank dengan mengukur dan melihat seluruh aspek yang ada pada nasabah. Setelah pihak bank melakukan tahapan awal yaitu identifikasi dengan prinsip dasar analisis 5C kemudian bank melakukan pengukuran terhadap hasil dari identifikasi tersebut. Pihak bank mengukur dan menentukan risiko apa yang akan terjadi jika bank memberikan pinjaman kepada nasabah tersebut. Pihak bank tidak boleh sembarangan dalam memberikan dana pinjaman yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari nasabah. Di tahapan pengukuran bank juga harus mengukur tingkatan risiko dengan prinsip 5C seperti deskripsi diatas. Jika bank salah dalam mengukur risiko, maka yang akan terdampak adalah bank itu sendiri.

- b. Pemantauan dalam sistem perbankan, tahapan pemantauan merupakan faktor yang sangat penting. Dalam tahapan ini bank harus mengetahui serta memantau kondisi keuangan dari nasabah serta memantau kepatuhan nasabah terhadap pengembalian dana pinjaman. tahapan pemantauan yang di terapkan yang dipantau pertama kali adalah dari segi usahanya nasabah. Jika nasabah itu adalah seorang karyawan negeri maka tingkat pengukuran risiko tidak terlalu mendetail karena memiliki penghasilan yang tetap. Sedangkan jika nasabah itu seorang pengusaha maka pendapatannya berubah-ubah mengikuti dengan kondisi ekonomi. Jadi diperlukan adanya tahapan pemantauan dalam penentuan risiko. Tahapan pemantauan ini melihat dari kondisi usaha dari nasabah tersebut, jika terjadi permasalahan dalam usahanya yang tidak baik maka pihak bank akan membantu memberikan saran atau arahan supaya kondisi usahanya kembali membaik. Selanjutnya pihak bank juga memantau dari segi kondisi ekonominya, jika kondisi ekonomi nasabah tidak stabil pastinya pun akan terjadi kemacetan dalam pengembalian dana oleh nasabah kepada pihak bank. Namun dalam kejadian ini pihak bank juga memberikan saran kepada nasabah saat terjadi kemacetan pengembalian dana ketika terjadi permasalahan ekonomi. Pihak bank sangat memantau kepatuhan nasabah dalam pembayaran pinjaman. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan dana yang di pinjam pihak yang mengalami kerugian tentunya pihak bank itu sendiri. Makanya sangat diperlukan tahapan-tahapan untuk meminimalisir terjadinya risiko pada pembiayaan.
- c. Pengendalian Dalam tahapan ini, pihak bank harus memiliki sistem untuk pengendalian risiko pada pembiayaan yang optimal dengan prosedur yang ada. Dalam tahapan pengendalian ini yang dapat dilakukan dengan cara mengelola atau mengontrol seluruh aspek yang ada dalam hal kebijakan prosedur maupun jumlah limit yang dapat dilaporkan dan diketahui secara tepat. Dalam tahapan pengendalian risiko juga harus memperhitungkan dari besar kecilnya potensi keuntungan ataupun kerugian setelah memberikan pinjaman ekuitas kepada nasabah yang bagaimanapun juga akan merupakan kunci dalam kelangsungan operasional bank itu sendiri.

Penanganan saat terjadi risiko pembiayaan

Dalam penanganan jika sudah terjadi risiko pembiayaan pada umumnya terfokus kepada relaksi dari bank terhadap risiko yang timbul sehubungan dengan masalah angsuran pembiayaan dari nasabah. Jika telah terjadi permasalahan dalam pembiayaan, ada beberapa prosedur yang harus ditempuh oleh perbankan seperti pemberian teguran

kepada nasabah yang bermasalah dengan cara home visit atau bersilaturrehmi untuk melihat dan mengetahui secara langsung dari para nasabah permasalahan yang sedang mereka alami, melihat dari kondisi usaha dan mencari solusi terbaik agar usaha mereka dapat berjalan lancar, hingga penyelesaian dengan jaminan apabila nasabah merasa tidak sanggup untuk mengembalikan keseluruhan angsuran pembiayaan di bank. Pengambilan keputusan dalam permasalahan pembiayaan antara bank dengan nasabah tentunya telah dijalankan sesuai kesepakatan pada awalnya. Hal ini dilakukan agar tidak adanya campur tangan hukum jika penanganan pembiayaan bisa dilakukan oleh perbankan. Dalam hukum Islam dikenal konsep kecakapan hukum yang biasa disebut ahliyyah. Kecakapan ini terkait dengan mampu tidaknya seseorang menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum yang sempurna. Ada dua klasifikasi ahliyyah, yakni ahliyyah al-adâ' dan ahliyyah al-wujûb. Yang pertama terkait dengan kecakapan seseorang untuk menunaikan tindakan hukum. Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (dharûriyyah), kebutuhan sekunder (hâjiyyah) serta kebutuhan pelengkap (tahsîniyyat). Dalam wacana umum, kebutuhan dharûriyyah disebut primer, kebutuhan hâjiyyah disebut sekunder, dan kebutuhan tahsîniyyah disebut tersier.

KESIMPULAN

Penerapan manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan di Bank Syariah bertujuan untuk memperkecil berbagai risiko yang bisa saja terjadi agar bank tidak mengalami permasalahan dalam pembiayaan. Menggunakan empat tahapan dalam melakukan penerapan manajemen risiko, 1) Identifikasi, tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi yang berpotensi merugikan. Dalam tahapan identifikasi yang diterapkan di Bank syariah pihak bank menggunakan analisis prinsip 5C yang bersinggung langsung dengan kondisi dari nasabah, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition Economy. 2) Pengukuran, yang diterapkan yaitu bagaimana mengukur besar kecilnya risiko yang terjadi setelah mengetahui adanya permasalahan dalam tahapan identifikasi yang sudah dilakukan. Mengukur risiko, maka yang akan terdampak adalah kondisi financial bank itu sendiri. 3) Pemantauan, dalam tahapan pemantauan yang diterapkan yang dipantau pertama kali adalah dari selgi usahanya nasabah. Tahapan pemantauan ini melihat dari kondisi usaha dari nasabah tersebut, jika terjadi permasalahan dalam usahanya yang tidak baik maka pihak bank akan membantu memberikan saran atau arahan supaya kondisi usahanya kembali membaik. Selanjutnya pihak bank juga memantau dari segi kondisi ekonomi nasabah tidak stabil pastinya pun akan terjadi kemacetan dalam pengembalian dana oleh nasabah kepada pihak bank. 4) Pengendalian, Dalam tahapan terakhir ini, dengan cara mengelola atau mengontrol seluruh aspek yang ada dalam hal kebijakan prosedur maupun jumlah limit yang dapat dilaporkan dan diketahui secara tepat. Dalam tahapan pengendalian risikol bank juga memperhitungkan dari besar kecilnya potensi keuntungan ataupun kerugian setelah memberikan pinjaman ekuitas kepada nasabah yang bagaimanapun juga merupakan kunci dalam kelangsungan operasional bank itu sendiri.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Andri Soemitra, (2019). Bank & Lembaga Keuangan Syariah.
- [2] A.Karim, Adiwarmar. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, 226.
- [3] Andri Soemitra, (2019). Bank & Lembaga Keuangan Syariah.
- [4] Batajery, S. (2016). Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur

- Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 7(2), 135–155. <https://doi.org/10.35724/jiels.v7i2.507> Bina, P. P. T., Velntura, A., Bina, Ol. N. P. T., & Ventura, A. (2017). 10362-24313-1-Sm. 5, 32–38.
- [5] Drs. H. Abbas Salim MA, Asuransi dan Manajemen Risiko (Jakarta. PT Raja Grafindol Persada 2005)
- [6] Dylan Trotsek. (2017). Pengertian Bank Syariah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 1689–1699.
- [7] Effendi, U. eltc. (2014). Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 3. 19. *Asas Manajemen*, 23–77. Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia). *Prosiding Seminar Nasional*
- [8] Eri Susan, 2019:1. (2019). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA* Eri Susan 1. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2, 952–962
- [9] Husaini, H., & Fitria, H. (2019). *Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam*. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 4(1), 43. Komisioner, D., & Jasa, Ol. (2016). *POJK NOLMOLR 65 TAHUN 2016. Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan*, November, 128–137.
- [10] KARIM, A. *Adiwarman Bank Islam. Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindol Pelrsada, 2010
- [11] *Manajemen Risiko Pada Pt. Bank Suutgol the Application olf Risk Management the Pt. Bank Sulutgol*. *Jurnal EIMBA*, 6(3), 1168–1177.
- [12] Murdiyanto, El. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. In Bandung: Rosda Karya
- [13] Putra, P. A. (2021). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Scanned by CamScanner (Issuel February)*.
- [14] Prasastinah Usanti, T. (2019). *Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah. ADIL: Diaksels dari* <https://doi.org/10.31851/Jmksp.V4i1.2474>
- [15] Robert Tampubolon, *Manajemen Risiko: Pendekatan untuk Bank Komersil* (Jakarta: PT. Media Komputido, 2004) Celt Kel 2, h.34
- [16] Sahla, H. (2018). *Analisis Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah di Indonesia*
- [17] Internet
http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF.dolc